



P E N E T A P A N
NOMOR 590/PDT.P/2021/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

CHRISTIAN ARIANDO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 28 Desember 1993, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Suropati Kav.D/48C RT/RW 001/009, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, No HP 082233724384, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak pemohon dan saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 590/Pdt.P/2021/PN.Mlg. tanggal 4 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 07/1994 tertanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang Kelahiran No. 07/1994 tertanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK (*tempat lahir yang salah) diubah/diganti menjadi bahwa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di **Malang** pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK (**tempat lahir yang benar*);

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan Tempat Lahir ini untuk menyesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang Kelahiran No. 07/1994 tertanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK (**tempat lahir yang salah*) diubah/diganti menjadi bahwa di **Malang** pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK (**tempat lahir yang benar*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang Kelahiran No. 07/1994 tertanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK (**tempat lahir yang salah*) diubah/diganti menjadi bahwa di **Malang** pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK (**tempat lahir yang benar*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2021/PN Mlg



perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu , tanggal 31-12-2019 atas nama CHRISTIAN ARIANDO , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 01-12-2014 atas nama kepala keluarga RUBEN PURBA,SH selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 07/1994 tertanggal 7-1-1994 atas nama CHRISTIAN ARIANDO , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah nomor 122215/UB/S1/2017 atas nama CHRISTIAN ARIANDO , selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi FERNANDO GLISERIO :**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 28 Desember 1993 ;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal Jl. Suropati Kav.D/48C RT/RW 001/009, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu ;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang Kelahiran No. 07/1994 tertanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANDJUNTAK diubah menjadi bahwa di **Malang** pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK ;

- Bahwa alasan merubah nama Pemohon ingin menyesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;

2. **Saksi HIFRERY LAKSANA UGAMA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 28 Desember 1993 ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal Jl. Suropati Kav.D/48C RT/RW 001/009, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang Kelahiran No. 07/1994 tertanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK diubah menjadi bahwa di **Malang** pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK ;
- Bahwa alasan merubah nama Pemohon ingin menyesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang Kelahiran No. 07/1994 tertanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK diubah menjadi bahwa di **Malang** pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila tempat lahir secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang Nomor 07/1994 tanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK diubah menjadi bahwa di **Malang** pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK ;

Menimbang, bahwa perubahan tempat lahir dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian tempat lahir sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata tempat lahir Pemohon telah ditulis Batu,Malang terdapat dalam bukti P-3 sedangkan dalam bukti P.1,P.2.dan P-4 tempat lahir pemohon tertulis Malang ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan merubah tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam bukti P-3 yaitu dari Batu,Malang diubah menjadi Malang dan disesuaikan dengan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada bukti P-1,P-2 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa maksud perubahan tempat lahir pemohon tersebut, ternyata bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang Kelahiran No. 07/1994 tertanggal 07 Januari 1994 bahwa di Batu, Malang pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK diubah menjadi bahwa di **Malang** pada tanggal 28 Desember 1993 telah lahir CHRISTIAN ARIANDO anak laki-laki dari suami istri RUBEN PURBA dan BETTY SIMANDJUNTAK ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan tempat lahir tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSNI.SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

HAKIM

ROSNI.SH.MH

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,-
 4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Penggadaan : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h : Rp.116.000,-
- (Seratus enam belas ribu rupiah).